



PENETAPAN

Nomor 313/Pdt.P/2023/PA.SIT

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Situbondo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

SENEYO BIN SIDIN, tempat dan tanggal lahir Situbondo, 15 Februari 1965, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN SITUBONDO, selanjutnya disebut Pemohon I;

SALIMA BINTI BA'I, tempat dan tanggal lahir Situbondo, 15 Februari 1965, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN SITUBONDO, selanjutnya disebut Pemohon II; Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 08 Juni 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 313/Pdt.P/2023/PA.SIT, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon bernama Taufiqillah bin Seneyo, nik: 3512151211040001, tempat

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.313/Pdt.P/2023/PA.SIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal lahir 12 Nopember 2004, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan MA, pekerjaan Pedagang sayur, tempat tinggal di Kp Krajan RT.004 RW. 002 Desa Tamam Kecamatan Sumbermalang Kabupaten Situbondo dengan calon istrinya bernama Sofiatun Hasanah binti Alimansur, nik: 3512154908050001, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan MA, pekerjaan tidak kerja, tempat tinggal di Kp Krajan RT.004 RW. 002 Desa Tamam Kecamatan Sumbermalang Kabupaten Situbondo yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumbermalang Kabupaten Situbondo;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak 3 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

3. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

4. Bahwa anak para Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan / atau kepala rumah tangga serta telah bekerja sebagai Pedagang sayur dengan penghasilan kurang lebih setiap harinya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Begitupun calon istri anak para Pemohon berstatus perawan dan sudah siap pula untuk menjadi seorang istri dan / atau ibu rumah tangga;

5. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon istri anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

6. Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.313/Pdt.P/2023/PA.SIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Situbondo cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon bernama Taufiqillah bin Seneyo untuk menikah dengan calon istrinya bernama Sofiatun Hasanah binti Alimansur;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan keputusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami telah hadir dipersidangan. Kemudian Hakim memberikan nasehat kepada mereka tentang resiko perkawinan anak yang belum dewasa (belum cukup umur) terkait dengan pendidikannya, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis anak serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangganya, dan terhadap nasehat tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap dengan pendiriannya untuk melanjutkan permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Hakim dalam persidangan telah didengarkan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Taufiqillah bin Seneyo, umur 18 tahun -4 bulan, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan pedagang sayur, tempat kediaman di tempat tinggal di KABUPATEN SITUBONDO yang menerangkan bahwa benar ia sudah menjalin hubungan yang dekat dan akan menikah dengan calon isterinya yang sudah bertunangan sejak bertunangan sejak 3 tahun yang lalu, dan ia telah siap untuk menjadi kepala keluarga serta tidak ingin lagi pernikahannya ditunda dan sudah mempunyai pekerjaan dengan penghasilan tetap sebesar Rp. 100.000,- perhari, serta tidak ada paksaan untuk melakukan perkawinan;

Bahwa calon isteri dari anak Pemohon I dan Pemohon II juga telah hadir dipersidangan, yaitu bernama Sofiatun Hasanah binti Alimansur, umur 17 tahun

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.313/Pdt.P/2023/PA.SIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-1 bulan, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Belum/tidak bekerja, tempat kediaman di KABUPATEN SITUBONDO dan di persidangan calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut menerangkan bahwa benar ia sudah menjalin hubungan yang dekat dengan calon suaminya dan ia telah siap menikah dan bertanggung jawab untuk menjadi isteri dan ibu rumah tangga serta tidak ingin lagi pernikahannya ditunda dan tidak ada paksaan untuk melakukan perkawinan;

Bahwa orang tua calon isteri yang bernama Alimansur juga telah hadir dipersidangan dan menerangkan bahwa benar adalah orang tua dari calon isteri dan benar bahwa anaknya akan menikah, ia khawatir jika tidak segera dinikahkan keduanya akan melakukan tindakan yang dilarang oleh ajaran agama dan norma yang ada di masyarakat, ia sudah menasehati kedua calon mempelai untuk tidak saling menjalin hubungan dekat namun tidak berhasil dan ia siap dan bersedia membimbing dan membantu jika terdapat kendala dalam menjalani rumah tangga anak dan calon isterinya serta kedua calon mempelai tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dengan NIK. 351215150265002 tertanggal 27 November 2012, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II dengan NIK. 3512156104780002 tertanggal 27 November 2012, yang sudah dicocokkan dengan aslinya, sudah bermeterai cukup kemudian diberi tanda dengan P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk anak Pemohon I dan Pemohon II dengan NIK. 3512151211040001 tertanggal 18 November 2022, yang sudah dicocokkan dengan aslinya, sudah bermeterai cukup kemudian diberi tanda dengan P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II dengan NIK. 3512154908050001 tertanggal 15 November 2022, yang sudah dicocokkan dengan aslinya, sudah bermeterai cukup kemudian diberi tanda dengan P.3;

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.313/Pdt.P/2023/PA.SIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon besan laki-laki Pemohon I dan Pemohon II dengan NIK. 3512151102740002 tertanggal 01 Maret 2013, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon besan perempuan Pemohon I dan Pemohon II dengan NIK. 3512154107770106, yang sudah dicocokkan dengan aslinya, sudah bermeterai cukup kemudian diberi tanda dengan P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I nomor 3512152004120003 tanggal 20 Maret 2020, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo, yang sudah dicocokkan dengan aslinya, sudah bermeterai cukup kemudian diberi tanda dengan P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II nomor 3512150311056232 tanggal 20 April 2012, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo, yang sudah dicocokkan dengan aslinya, sudah bermeterai cukup kemudian diberi tanda dengan P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Taufiqillah berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3512-LT-16082013-0025 tanggal 16 Agustus 2013, yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pembuat Akte Catatan Sipil Kabupaten Situbondo, yang sudah dicocokkan dengan aslinya, sudah bermeterai cukup kemudian diberi tanda dengan P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Lulus Sekolah Lanjutan Tingkat Atas anak Pemohon I dan Pemohon II dengan nomor 0008/Ma.13.07.0559/PP.01.1/05/2023 tertanggal 05 Mei 2023, yang sudah dicocokkan dengan aslinya, sudah bermeterai cukup kemudian diberi tanda dengan P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sofiatun Hasanah berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3512-LT-08022017-0006 tanggal 08 Februari 2017, yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pembuat Akte Catatan Sipil Kabupaten Situbondo, yang sudah dicocokkan dengan aslinya, sudah bermeterai cukup kemudian diberi tanda dengan P.9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Lulus Sekolah Lanjutan Tingkat Atas calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II dengan nomor 0007/Ma.13.07.0559/PP.01.1/05/2023 tertanggal 05 Mei 2023, yang sudah

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.313/Pdt.P/2023/PA.SIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicocokkan dengan aslinya, sudah bermeterai cukup kemudian diberi tanda dengan P.10;

11. Fotokopi Surat Pengantar Perkawinan anak Pemohon I dan Pemohon II Model N-1 dengan Nomor 440/62/431.515.9.6/2023 tertanggal 06 Juni 2023, yang sudah dicocokkan dengan aslinya, sudah bermeterai cukup kemudian diberi tanda dengan P.11;

12. Fotokopi Surat Pengantar Perkawinan calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II Model N-1 dengan Nomor 440/63/431.515.9.6/2023 tertanggal 06 Juni 2023, yang sudah dicocokkan dengan aslinya, sudah bermeterai cukup kemudian diberi tanda dengan P.12;

13. Fotokopi surat pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbermalang Kabupaten Situbondo model N7, nomor 213/Kua.13.07.15/Pw.01/06/2023 tertanggal 06 Juni 2023, yang sudah dicocokkan dengan aslinya, sudah bermeterai cukup kemudian diberi tanda dengan P.13;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu bukti apapun lagi, dan dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan Hakim;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini cukuplah ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah permohonan dispensasi nikah untuk anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Taufiqillah bin Seneyo, umur 18 tahun -4 bulan, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan pedagang sayur, tempat kediaman di tempat tinggal di KABUPATEN SITUBONDO dengan seorang wanita yang bernama Pemohon I dan Pemohon II juga telah hadir dipersidangan, yaitu

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.313/Pdt.P/2023/PA.SIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Sofiatun Hasanah binti Alimansur, umur 17 tahun -1 bulan, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Belum/tidak bekerja, tempat kediaman tempat kediaman di KABUPATEN SITUBONDO sementara usia anak Pemohon I dan Pemohon II baru 17 tahun dimana belum memenuhi batas minimal usia perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan anak Para Pemohon beragama Islam serta perkara yang diajukan adalah dispensasi kawin, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 49 Ayat 1 huruf (a) dan Ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasan Pasal 49 Ayat 2 angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah menjadi Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 beserta penjelasannya dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada pihak para Pemohon, anak para Pemohon serta calon isteri dan orang tuanya sebagaimana maksud Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dan calon isterinya telah datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mengetahui dan menyetujui (tidak ada paksaan) rencana perkawinan mereka, keduanya telah menjalin hubungan yang dekat dan saling mencintai serta telah siap secara fisik dan psikis untuk menikah dalam membangun kehidupan rumah tangga. Begitu juga para Pemohon dan orang tua calon isteri anak para Pemohon telah berkomitmen untuk bertanggung jawab atas kehidupan rumah tangga anaknya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan para Pemohon, para Pemohon mengajukan bukti tertulis sebagaimana dalam duduk perkara, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermeterai cukup. Bukti-bukti tersebut pada pokoknya relevan dan mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.313/Pdt.P/2023/PA.SIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan bukti-bukti surat, Hakim telah menemukan fakta bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Taufiqillah bin Seneyo pada saat ini belum berusia 19 tahun, dan bermaksud menikah dengan seorang perempuan bernama Sofiatun Hasanah binti Alimansur, kedua calon mempelai telah terjalin hubungan yang sangat dekat, keduanya beragama Islam, tidak ada hubungan nasab dan sesusuan, tidak terdapat larangan menikah dan kedua orang tua calon mempelai telah sepakat dan merestui atas maksud kedua calon mempelai dan telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial dan kesehatan bagi kedua calon mempelai. Para Pemohon sangat khawatir terhadap anak para Pemohon dan calon isterinya berbuat yang menyalahi norma agama apabila pernikahannya tidak segera dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada fakta tersebut diatas dan apabila dihubungkan dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa "*Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun*", maka terbukti bahwa anak Para Pemohon belum cukup umur untuk melakukan perkawinan, akan tetapi anak Para Pemohon telah mempunyai keinginan yang kuat untuk menikah dengan calon isterinya, telah mampu secara fisik dan finansial dan keduanya telah terjalin hubungan yang sangat dekat, kedua orang tua masing-masing telah merestui serta sepakat untuk menikahkannya serta orang tua masing-masing sangat khawatir apabila tidak segera dinikahkan akan membawa madlarat dan keburukan bagi kedua belah calon mempelai. Dengan melihat keadaan yang demikian maka Hakim berpendapat bahwa demi kepentingan terbaik anak dan untuk menghindari hal-hal yang dilarang oleh ajaran agama dan norma sosial maka sudah sepatutnya anak Para Pemohon dan calon isterinya segera dinikahkan, hal ini juga sesuai dengan kaidah fikih sebagaimana terdapat dalam kitab *Al Asybah Wa Al Nazair* halaman 87 yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.313/Pdt.P/2023/PA.SIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perppu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989 yang pada prinsipnya demi kepentingan yang terbaik untuk anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka menurut pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, yang kemudian dirubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama **Taufiqillah bin Seneyo** untuk menikah dengan calon isterinya bernama **Sofiatun Hasanah binti Alimansur**;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Pengadilan Agama Situbondo pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Zulhijjah

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.313/Pdt.P/2023/PA.SIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1444 Hijriah, oleh Hakim Pengadilan Agama Situbondo **H. Rusdiansyah, S.Ag** sebagai Hakim tunggal, penetapan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim dengan didampingi oleh **Suria Akbar, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim

ttd

H. Rusdiansyah, S.Ag

Panitera Pengganti,

ttd

Suria Akbar, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp
- Proses : Rp75.000,00
- Panggilan : Rp400.000,00
- PNBP : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp545.000,00

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

UNTUK SALINAN

PENGADILAN AGAMA SITUBONDO

PANITERA,

H. KHADIMUL HUDA, S.H., M.H.

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.313/Pdt.P/2023/PA.SIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)